



**PUTUSAN**

Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Jafriadi bin Hasan Basri, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henny Fitria, S.E., S.H., M.H., Igo Deru Debu, S.H., dan Fardi Marfin, S.H. Advokat pada Kantor Hukum HDR Advokat & Legal Consultans, yang beralamat di Jalan Enggang I No.3, RT001, RW011, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 618/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 24 Oktober 2024, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

;

melawan

Santi Febrianti Pardi binti Pardi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Upiak Rizki Ramona, S.H.I, Budi Syukri, S.H., dan Lamboini, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Equality, yang beralamat di Jalan Durian Taruang Ps. Ambacang, Padang, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 581/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 3 Oktober 2024, sebagai Termohon Kovensi/ Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2007 di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 528/98/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Komp. Pengambiran Permai Blok J/6, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Asrama TNI-AD yang beralamat di Simpang Haru, Kota Padang, provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun, kemudian pindah ke Perumahan Graha Damai Asri Blok B.8, RT 004 RW 001, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. **Raffi Pratama bin Jafriadi**, lahir di Padang, tanggal 25 Juni 2008, anak ke-1 (satu), jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 2 SLTA, berada dalam asuhan Termohon;
  - 3.2. **Intan Dwi Pertiwi binti Jafriadi**, lahir di Padang, tanggal 20 Oktober 2012, anak ke-1 (satu), jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 6 SD, berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 2 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun, sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.1 Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon seperti Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, seperti berutang uang hingga emas yang jumlahnya tidak sedikit. Akibatnya banyak orang yang datang menagih utang kepada Pemohon. Ketika Pemohon tanya, uang tersebut tidak jelas pergi kemana. Pemohon pun sudah berupaya untuk menasihati Termohon dan melunasi utang-utang tersebut, namun setelahnya Termohon tetap saja berhutang ke banyak orang;

4.2 . Termohon kurang mempedulikan Pemohon seperti Termohon sering pergi pagi pulang malam dengan alasan pergi ke rumah orang tua padahal Pemohon dalam keadaan sakit;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada April 2023 disebabkan karena Termohon tidak pernah merubah sikap dan tingkah lakunya seperti Termohon masih suka berutang ke banyak orang yang menyebabkan orang datang menagih kepada Pemohon. Apalagi di saat itu Pemohon dalam keadaan sakit, sehingga penghasilan Pemohon yang didapatkan tidak sebanyak yang biasanya. Sejak saat itu, sikap Termohon berubah kepada Pemohon dan Termohon seakan merasa tidak cukup dan tidak hidup dengan penghasilan Pemohon tersebut. Akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon, namun sempat Pemohon jemput dan balik kembali. Hal ini terjadi sampai 2 (dua) kali. Hingga kali yang ketiga, Termohon pergi dan tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama. Termohon telah menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon dan sudah memilih pilihannya sendiri. Semenjak itu, antara Pemohon dengan

Hal. 3 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sampai dengan sekarang;

6. Bahwa Pemohon kemudian mendapat kabar bahwa Termohon telah menikah lagi. Informasi ini Pemohon ketahui dari unit intel kodim;

7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Perumahan Graha Damai Asri Blok B.8, RT 004 RW 001, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Termohon tinggal di Paraman Ampalu, RT 002 RW 002, Nagari Rabijonggor, Kecamatan Gunung Toleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa Pemohon adalah seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan telah mendapat izin untuk melakukan Perceraian di Pengadilan Agama Padang sesuai dengan surat izin cerai atas nama Jafriadi yang dikeluarkan oleh Komandan Korem 032/Wirabraja Nomor: SIC/8/VIII/2024, tanggal 30 Agustus 2024;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, maka Pemohon berkeyakinan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena rumah tangga yang bahagia mawaddah warahmah yang Pemohon dambakan tidak akan terwujud. Oleh karena itu, Pemohon tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q. Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Pemohon dan Tergugat, memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Jafriadi bin Hasan Basri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Santi Febrianti Pardi binti Pardi**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir namun selanjutnya Termohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya dan Pemohon tetap hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan syarat formil sebagai kuasa hukum, sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Nomor : 619/K.Kh/2023/PA.Pdg. tanggal 24 Oktober 2024;
2. Fotokopi KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) Nomor 16.10266 atas nama **Henny Fitria, S.E., S.H., M.H.** berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Nomor 24.10224 atas nama **Igo Deru Debu, S.H.** berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan Nomor 24.10221 atas nama **Fardi Marfin, S.H.** berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;
3. Fotokopi Berita Acara Sumpah sebagai Advokat atas nama **Henny Fitria, S.E., S.H., M.H.**, pada tanggal 19 Mei 2016, **Igo Deru Debu, S.H.** pada tanggal 7 Maret 2024 dan **Fardi Marfin, S.H.** pada tanggal 7 Maret 2024

Hal. 5 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa Kuasa Hukum Termohon menyerahkan syarat formil sebagai kuasa hukum, sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Nomor : 581/K.Kh/2023/PA.Pdg. tanggal 3 Oktober 2024;
2. Fotokopi KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) Nomor 22.00666 atas nama **Upiak Rizki Ramona, S.H.I** berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, Nomor 22.00621 atas nama **Budi Syukri, S.H.** berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan Nomor 20.05323 atas nama **Lamboini, S.H.** berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;
3. Fotokopi Berita Acara Sumpah sebagai Advokat atas nama **Upiak Rizki Ramona, S.H.I**, pada tanggal 30 Maret 2022, **Budi Syukri, S.H.** pada tanggal 30 Maret 2022 dan **Lamboini, S.H.** pada tanggal 29 Januari 2021 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Yusnita Eva, S.Ag.,M.Hum) tanggal 17 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian tentang Hak Asuh kedua orang anak Pemohon dan Termohon yaitu:

- 1). Raffi Pratama bin Jafriadi, lahir di Padang, tanggal 25 Juni 2008, anak ke-1 (satu), jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 2 SLTA, berada dalam asuhan Termohon;
- 2). Intan Dwi Pertiwi binti Jafriadi, lahir di Padang, tanggal 20 Oktober 2012, anak ke-1 (satu), pendidikan kelas 6 SD, keduanya berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 6 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Permohonan Pemohon pada Nomor 1 adalah benar adanya;
2. Bahwa dalil gugatan Pemohon nomor 2 adalah tidak benar, perlu Pemohon ketahui bahwa diawal pernikahan Juli 2007 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Komplek Pengambiran Permai blok C/6, Kecamatan Lubuk Begaluang, Kota Padang, Provinsi Sumatera barat sampai November 2009. Pada akhir tahun 2009 Pemohon dan Termohon pindah ke Asrama TNI Simpang Haru, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat selama 12 tahun, kemudian pindah ke Perumahan Graha Damai Asri Blok 8 Rt 004 Rw 001 Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa pada dalil pemohon no 3 benar adanya;
4. Bahwa pada dalil Pemohon No 4 dalam Permohonannya perkara a quo, tidak semuanya benar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak benar pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon, yang sebenarnya adalah:

4.1. Bahwa argumen Pemohon poin 4.1 tidak benar dan sungguh mengada-ngada, itu hanya alasan yang sengaja di buat-buat untuk bisa menceraikan Termohon, yang sebenarnya sebelum pernikahan Pemohon tidak pernah jujur perihal hutang yang dimiliki Pemohon dan pada awal pernikahan Termohon baru mengetahui bahwa Pemohon telah mempunyai hutang sebesar 50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*) yang digunakan untuk keperluan orang tua Pemohon:

4.2. Bahwa Termohon tidak jujur berapa amprah gaji yang di terima Pemohon setiap bulannya;

Hal. 7 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Bahwa benar Termohon pernah meminjam tetapi dengan sepengetahuan Pemohon dengan pinjaman sebesar 15.000.000.- (*lima belas juta rupiah*), hal tersebut Termohon lakukan dikarenakan tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dan pinjaman tersebut sudah lunas;

4.4. Bahwa Pemohon sering berkata kasar yang sangat menyakiti hati Termohon, Pemohon juga sering menghina Termohon dan anak Termohon;

5. Bahwa argumen Pemohon poin 4.2 tidak benar dan mengada-ngada, untuk diketahui Termohon bekerja untuk menambah kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Termohon bekerja di Ampera kakak Termohon yang bernama Nofri di depan Rumah Makan Aur Duri Jalan Bypass Anak Aia Padang, dan Termohon juga berjualan lontong bersama kakak Termohon yang bernama Nofri di Jalan Bypass Anak Aia Padang. saat itu Pemohon yang mengantarkan Termohon langsung kelokasi tempat bekerja Termohon dan dengan seizin Pemohon:

5.1. Pada bulan Februari 2023, Pemohon mengalami kecelakaan dan tidak bisa bekerja atau dinas, pada kondisi itu Termohonlah yang merawat langsung Pemohon dan Termohon juga melakukan pinjaman untuk biaya pengobatan Pemohon kepada Ibu Darlis (istri teman sekantor Pemohon);

6. Pada bulan Maret 2023, ketika Pemohon sudah sembuh, Termohon kembali bekerja ditempat kakak Termohon (Nofri) dan diantar jemput oleh kakak Termohon dengan seizing dan sepengetahuan Pemohon;

7. Bahwa argumen Pemohon poin 5 puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2023 (hari pertama lebaran idul fitri) Termohon dilarang oleh Pemohon berkunjung kerumah orang tua Termohon tanpa alasan yang jelas yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Pemohon mengusir Termohon dan anak-anaknya dari kediaman bersama selama 45 hari dan tidak memberi nafkah lahir dan bathin:

Hal. 8 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7.1. Bahwa Pemohon mengganti kunci rumah serta kunci pagar rumah, sehingga Termohon dan anak-anak tidak ada akses masuk kerumah kediaman;

7.2. Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon langsung menelepon komandan Pemohon untuk meminta bantuan menyelesaikan konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon disuruh membuat surat perjanjian perdamaian. Dan akhirnya Pemohon menjemput Termohon kerumah orang tua Termohon untuk kembali kerumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Perumahan Graha Damai Asri. Setelah 9 hari terjadi kembali bertengkar, Termohon bersama anak-anaknya sekiranya jam 2 malam diusir oleh Pemohon;

8. Bahwa pada tanggal 22 juni 2023, Pemohon pergi kerumah orang tua Termohon untuk meminta buku tabungan dan ATM dan mengatakan bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon;

9. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 tidak semuanya benar namun lebih tepatnya, Pemohon sering mengucapkan talak kepada Termohon, Pemohon tidak pernah mempedulikan Termohon, Pemohon melalaikan tanggung jawab kepada Termohon;

10. Bahwa sejak bulan Juli 2023, sampai sekarang Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah lahir bathin kepada Termohon dan anak-anak Termohon;

**DALAM REKONVENSI:**

Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini mohon agar Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Bahwa adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan Rekonvensi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa mohon kiranya Gugatan Rekonvensi ini dinyatakan sebagai satu kesatuan dengan pokok perkara sebagaimana tersebut diatas;
2. Bahwa sebelumnya Pemohon dalam konvensi dan Termohon dalam konvensi (selanjutnya disebut Penggugat dan Tergugat Rekonvensi) telah melaksanakan pernikahan secara sah baik menurut

Hal. 9 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



hukum agama dan menurut hukum positif, sebagaimana Permohonan dalam Konvensi Nomor 1, 2 dan 3;

3. Bahwa alasan-alasan Permohonan dalam perkara a quo yang dijadikan alasan Tergugat untuk melakukan Permohonan cerai merupakan alasan yang tidak patut dan tidak wajar, kalaulah sekiranya Tergugat tetap dengan tuntutananya, maka sebagai seorang suami tentu harus mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya;

4. Bahwa hingga saat ini Tergugat merupakan seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) selama masa karir Tergugat itu, Penggugat dengan setia mendampingi dan mensuport penuh. Penggugat tidak pernah menuntut lebih, dan selalu bersyukur setiap nafkah uang yang diberi oleh Tergugat;

5. Bahwa perceraian ini adalah inisiatif dan keinginan Tergugat sehingga Penggugat berhak atas nafkah-nafkah yang timbul akibat perceraian ini baik sebelum perceraian maupun setelah terjadinya perceraian ini nantinya;

6. Bahwa semenjak bulan juli 2023 sampai dengan Gugatan dimasukan, maka Tergugat wajib memberikan Nafkah lahir yang terhutang (*Madliyah*) kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000.- (*dua juta rupiah*) dikali 18 (*delapan belas*) bulan berjumlah Rp. 36.000.000.- (*tiga puluh enam juta rupiah*);

7. Bahwa berdasarkan pasal 149 KHI huruf (b). Dan dalam pasal 151KHI "bekas isteri yang sedang dalam masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan laki-laki lain" maka konsekwensi logis dari kewajiban tersebut adalah bekas suami wajib memenuhi nafkah lahir untuk satu bulannya berjumlah Rp.2.000.000.- (*dua juta rupiah*) untuk tiga bulan berjumlah Rp. 6.000.000.- (*enam juta rupiah*);

8. Bahwa Tergugat juga harus membayar uang mut'ah (*hadiah*) kepada Penggugat yang telah menemani dengan setia selama 17 tahun, mengabdikan sebagai istri yang baik, bahkan selalu menjaga bahkan

Hal. 10 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



mensupport penuh karier Tergugat. sebesar Rp. 15.000.000.- (*lima belas juta rupiah*);

9. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing Raffi Pratama (lahir di Padang tanggal 25 juni 2008 dan Intan Dwi Pertiwi (lahir di Padang tanggal 20 Oktober 2012) tetap berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya dan akan tetap membimbing anak-anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua;

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :

10.1. Raffi Pratama lahir di padang tanggal 25 juni 2008;

10.2. Intan Dwi Pertiwi lahir di padang tanggal 20 Oktober 2012; yang harus diberikan Biaya anak-anak maka untuk kebutuhan anak-anak dan belanja anak serta uang pendidikan dan kesehatan anak, maka Tergugat haruslah bertanggung jawab dan dihukum untuk memberikan Nafkah anak dan belanja anak sejumlah Rp2.000.000.- (*dua juta rupiah*) perbulan untuk masing-masing anak di luar biaya kesehatan sampai anak-anak mandiri sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam; Untuk tahap awal Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak selama Tergugat tinggalkan 18 bulan dikali Rp. 1.000.000,-(*satu juta rupiah*) sejumlah Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) dikali 2 orang anak Rp. 36.000.000, - (*tiga puluh enam juta rupiah*);

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 11 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



DALAM KONVENSI :

1. Sekiranya Pemohon tetap dengan tuntutan, maka Termohon menyerahkan putusannya kepada Majelis hakim yang mulia dan siap menerima putusan tersebut.
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI:

1. Mohon Gugatan Rekonvensi Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nafkah kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.000.000.- (*dua juta rupiah*) perbulannya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang (*madliyah*) selama 18 (*delapan belas*) bulan sejumlah Rp. 36.000.000.- (*tiga puluh enam juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah selama masa iddah Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulan permasing-masing anak. Untuk tahap awal Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak selama Tergugat tinggalkan 18 bulan dikali Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sejumlah Rp. 18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) dikali 2 orang anak Rp. 36.000.000,- (*tiga puluh enam juta rupiah*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang terurai dalam Permohonan yang telah disampaikan dan menolak secara tegas dalil-dalil

Hal. 12 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



yang dikemukakan oleh Termohon dalam Jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon;

2. Bahwa setelah membaca jawaban Termohon bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

3. Bahwa pada Jawaban Termohon no 2 Tidak Benar dan merupakan upaya memutar balikkan fakta, mengarang cerita fiktif, yang dalam hal ini Permohonan Pemohonlah yang benar adanya;

4. Bahwa pada Jawaban Termohon no 3 Benar adanya;

5. Bahwa pada Jawaban Termohon no 4 Tidak Benar dan merupakan upaya memutar balikkan fakta yang ada dalam hal ini Permohonan Pemohonlah yang benar adanya;

5.1. Bahwa pada poin 4.1. Termohon tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sesungguhnya Termohonlah sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon untuk itu Pemohon yang melunasi semua hutang tersebut;

5.2. Bahwa pada poin 4.2. Termohon Tidak Benar karna sudah jelas dalam Jawaban Termohon no 8 "*Pemohon pergi kerumah orang tua Termohon untuk meminta buku tabungan dan ATM*";

5.3. Bahwa pada poin 4.3. Termohon Tidak Benar, Pemohon menyatakan dengan tegas, bahwa kebutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama ini TERCUKUPI hanya saja Termohon sebagai seorang istri tidak pandai bersyukur;

5.4. Bahwa pada poin 4.4 Termohon Tidak Benar dikarenakan Prajurit TNI Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita sebagaimana tercantum dalam Delapan Wajib TNI;

Hal. 13 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



6. Bahwa pada Jawaban no.5 Tidak Benar dan hanya mengarang cerita fiktif, Pemohon memang benar mengalami kecelakaan dan tidak bisa dinas maka hal ini Prajurit TNI sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan tidak perlu melakukan biaya yang disebutkan Termohon pada poin 5.1. ;

7. Bahwa pada Jawaban Termohon no 6 Benar adanya;

8. Bahwa pada Jawaban no.7 Tidak Benar adanya dan mengada-ada, karena tidak ada larangan Termohon berkunjung kerumah orang tuanya dan mengusir Termohon dan anak-anak;

8.1. Bahwa pada poin 7.1. Tidak Benar adanya;

8.2. Bahwa pada poin 7.2. Tidak Benar adanya bahkan Termohonlah yang memilih pilihannya untuk tidak ingin hidup bersama, hal ini dibuktikan dengan pesan WhatsApp Termohon kepada Pemohon yang mengatakan "Manga nio juo sm den, Den alah selingkuh" ;

9. Bahwa pada Jawaban no.8 dan no.9 Sebahagian Benar, justru Termohonlah yang tidak mau lagi hidup dan tinggal bersama Pemohon;

10. Bahwa pada Jawaban no.10 Tidak Benar dan hanya karangan indah yang dibuat-buat oleh Termohon saja, perlu Pemohon jelaskan yang sebenarnya bahwa pada bulan Juli 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah membuat Surat Pernyataan sebanyak 2 (dua) rangkap ditanda tangani diatas materai 10.000, Surat Pernyataan pertama berisi tentang Kesepakatan Bercerai dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengetahui Komandan Kodim 0312/Padang dan disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi, selanjutnya Surat Pernyataan kedua berisi tentang Kesepakatan untuk tidak melakukan tuntutan apapun setelah kedua belah pihak bercerai atau mengakiri hubungan sebagai suami isteri yang mengetahui Plh. Pasi Inteldim 0312/Padang dan disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi, selanjutnya

Hal. 14 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melalui personil Intel Korem 032/Padang mendapatkan informasi sekaligus bukti bahwasannya Termohon sudah melakukan Nikah Siri yang dilaksanakan pada hari Jum'at 27 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB sedangkan secara hukum Termohon masih istri sah Pemohon sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan 66 jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 115.

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam Jawaban Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada intinya membenarkan poin no 2 pada Gugatan Rekonvensi, jadi dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa terhadap pada poin 4 dinamakan jika seorang istri yang setia mendampingi, mensupport, tidak menuntut lebih dan selalu bersyukur dengan nafkah yang diberi suami, tidak mungkin adanya hutang kepada orang lain, karena permohonan Pemohon Rekonvensi mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang ada, maka sudah sewajarnya permohonan Pemohon Rekonvensi ditolak;
4. Bahwa pada poin 3, 5 dan 6 merupakan hasil kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana yang sudah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi jelaskan dengan sangat detail, jelas dan tegas pada Replik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi no 10;

Hal. 15 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada poin 7 Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi SANGAT SETUJU DAN PATUH PADA PASAL 149 KHI huruf (b) dan PASAL 151 KHI yang menyebutkan “BEKAS ISTERI YANG SEDANG DALAM MASA IDDAH WAJIB MENJAGA DIRINYA, TIDAK MENERIMA PINANGAN DAN TIDAK MENIKAH DENGAN LAKI-LAKI LAIN” , sekarang sudah jelas dan nyata bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah menikah siri dengan laki-laki lain sebagaimana tercantum dalam SURAT PERNYATAAN NIKAH yang dilaksanakan pada hari Jum’at 27 Oktober 2023 pukul 14.00 WIB, APAKAH MASIH PANTAS ISTRI YANG SUDAH MENIKAH SIRI DAN MENERIMA PINANGAN LAKI-LAKI LAIN MENDAPATKAN NAFKAH IDDAH?, karena permohonan Pemohon Rekonvensi mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang ada, maka sudah sewajarnya permohonan Pemohon Rekonvensi ditolak;

6. Bahwa pada poin 8 perlu Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Kuasa Hukumnya diberi pemahaman supaya logika berfikirnya benar terkait Mut’ah (*hadiah*), Mengutip Pendapat Drs. H. Abd. Rahman Ghazaly, M.A dalam bukunya yang berjudul “Fikih Munakahat” (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), halaman 92-93 menyebutkan Nafkah Iddah dan Mut’ah merupakan nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan isteri dan yang masih memiliki hak rujuk, sehingga nafkah iddah dan mut’ah tersebut secara fungsi merupakan sesuatu yang bisa digunakan setelah terjadinya perceraian. Sekarang ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah menikah pada 27 Oktober 2023, sedangkan perkara ini masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Kelas 1A Padang, secara hukum dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Republik Indonesia Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah melanggar ketentuan yang ada, ditambah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi merupakan istri dari TNI (Ibu Persit) yang untuk melakukan pernikahan dan perceraian diatur mekanismenya, karena permohonan Pemohon Rekonvensi mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang ada, maka sudah sewajarnya permohonan Pemohon Rekonvensi ditolak;

Hal. 16 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada poin 9 dan 10 adalah merupakan hak dan tuntutan yang wajib untuk dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai orang yang bertakwa adalah benar adanya, namun hak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut sangat memberatkan dan diluar dari kesanggupan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, mengingat gaji dan uang remon Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah habis dibayarkan hutang yang telah diperbuat oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, untuk nafkah anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan diberikan sesuai kebutuhan hidup berdasarkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hingga anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

### DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVEKSI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak Gugatan Rekonveksi Penggugat secara keseluruhan;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Hal. 17 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

### Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon kecuali mengenai hal-hal yang secara Tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa setelah Termohon membaca dan meneliti serta mencermati Jawaban/Replik Pemohon dalam pokok perkara ini, secara tegas Termohon menolaknya, untuk itu Termohon tetap pada dalil Jawaban Termohon, yang akan Termohon buktikan pada saat Pembuktian dalam persidangan nanti;

### Dalam Pokok Pekara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

### Dalam Rekonvensi

1. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban dan Duplik Termohon/Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Permohonan pemohon cerai talak Pemohon merupakan alasan yang tidak patut dan tidak wajar, seorang suami tentu harus mempunyai tanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya bukan mentelantarkan keluarga seperti yang dilakukan Tergugat Rekonvensi selama ini;
3. Bahwa poin 3, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan sesuai fakta dan kebutuhan nafkah kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya, akan tetapi semenjak bulan Juli 2023

Hal. 18 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Gaji dan Remun dan pendapatan perbulannya yakni kisaran Rp. 7.000.000,- sampai dengan 8.000.000,-; dengan penghasilan selama ini yang dinikmati sendiri oleh Tergugat, maka Tergugat sudah wajib memberikan Nafkah lahir yang terhutang (Madliyah) kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000.- (*dua juta rupiah*) dikali 19 (*Sembilan belas*) bulan berjumlah Rp. 38.000.000.- (*tiga puluh delapan juta rupiah*);

4. Bahwa Penggugat adalah istri yang sudah Tamkin bila terjadi perceraian tetap menuntut hak Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 149 KHI., Bahwa bila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melalui ikrar thalak dimuka sidang Pengadilan Agama Padang maka Penggugat wajib menjalani masa iddah dan Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk membayar nafkah Iddah selama masa iddah yaitu  $3 \times \text{Rp. 2.000.000} = \text{Rp. 6.000.000}$ . berdasarkan keputusan dan pasal 149 huruf (b) KHI) karna sudah kewajiban Tergugat Rekonvensi dengan Penghasilan Tergugat Rekonvensi yang lumayan besar, yang cuma dinikmati oleh Tergugat sendiri;

5. Bahwa bilamana perkawinan putus karena thalaq maka bekas suami wajib memberikan mutah yang layak berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) Vide pasal 149 huruf (a) KHI. Karena Penggugat yang telah menemani dengan setia selama 17 tahun, mengabdikan sebagai istri yang baik, Penggugat selalu menjaga bahkan mensupport penuh karier Tergugat, bahkan dalam keadaan Tergugat sakit parah sekalipun Penggugat dengan setia menjaga dan merawat Tergugat, hingga dalam kondisi terpuruk Penggugat rela dan ikhlas bekerja banting tulang ikut serta mencari nafkah memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada poin 8 Penggugat Rekonvensi tetap dengan Rekonvensinya, keterangan Tergugat Rekonvensi sangat mengada-ngada dengan fakta sesungguhnya maka buktikanlah dengan Pembuktian yang

Hal. 19 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipertanggung jawabkan oleh Tergugat Rekonvensi, maka sudah sepatutnya Jawaban Tergugat Rekonvensi di Tolak untuk seluruhnya;

7. Bahwa pada replik pada poin 7 Tergugat tidak keberatan dengan hak asuh (hadhanah) anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat, yang bernama :

7.1. Raffi Pratama, lahir di padang tanggal 25 Juni 2008;

7.2. Intan Dwi Pertiwi, lahir di padang tanggal 20 Oktober 2012;

Kesemua Anak tersebut berada sepenuhnya dalam pemeliharaan Penggugat, dengan pemeliharaan yang baik, sehat dan pendidikan yang baik, sehingga Penggugat meminta hak asuh anak tetap berada ditangan Penggugat, dalam hal ini telah disepakati didalam Mediasi untuk hadhanah berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa perlu diketahui anak (1) pertama Raffi Pratama pada bulan Agustus 2023 sering tidak masuk sekolah dikarenakan tidak adanya uang belanja yang dikirim oleh Tergugat. Anak (1) pertama Raffi Pratama pergi dan pulang sekolah sampai saat ini masih menumpang dengan temannya. Dan juga anak (1) pertama Raffi Pratama hingga saat ini tinggal dirumah kontrakan bersama neneknya;

Bahwa Penggugat pernah meminta uang untuk belanja anak-anak, namun Tergugat menolaknya dan mengatakan "*anak-anak kalau sudah keluar rumah bukan tanggung jawab Tergugat lagi*", tentulah hal tersebut merupakan perbuatan yang melalaikan dari tanggung jawab;

8. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya yang ditaksir perbulan untuk kedua anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000.- (*dua juta rupiah*) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak selama Tergugat tinggalkan sampai hari ini 19 (*Sembilan belas*) bulan dikali Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) sejumlah Rp. 38.000.000,- (*tiga puluh delapan juta rupiah*) untuk dua orang anak, di tambah biaya pendidikan (SPP) anak (1) pertama Raffi Pratama, sejumlah Rp. 125.000,- (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*)/bulan X 19 (*Sembilan belas*) bulan = 2.475.000,- (*dua juta empat*

Hal. 20 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) ditambah biaya pembelian buku (LKS) Rp. 363.000,- (*tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan ditambah 10% (*Sepuluh persen*) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis dan fakta-fakta hukum diatas maka Penggugat Rekonvensi, mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan memutus perkara No: 1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg ini, kiranya berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan nafkah kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulannya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah terhutang (*madliyah*) selama 19 Bulan sejumlah Rp. 38.000.000,- (*tiga puluh delapan juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah selama masa iddah Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
6. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama
  - 6.1. Raffi Pratama, lahir di padang tanggal 25 Juni 2008;

Hal. 21 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



6.2. Intan Dwi Pertiwi, lahir di Padang tanggal 20 Oktober 2012;

tetap berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan akan tetap membimbing anak-anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulan untuk kedua anak tersebut. diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan ditambah 10% (*Sepuluh persen*) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Untuk tahap awal Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak selama Tergugat tinggalkan sampai hari ini 19 (*Sembilan belas*) bulan dikali Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) sejumlah Rp. 38.000.000,- (*tiga puluh delapan juta rupiah*) untuk dua orang anak, di tambah biaya pendidikan (SPP) anak (1) pertama Raffi Pratama, sejumlah Rp. 125.000,- (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*)/bulan X 19 (*Sembilan belas*) bulan = 2.475.000,- (*dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) ditambah biaya pembelian buku (LKS) Rp. 363.000,- (*tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Bahwa atas Replik Rekonvensi Termohon, Pemohon menyampaikan Duplik Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang terurai dalam Permohonan yang telah disampaikan dan menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam Jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pemohon;

Hal. 22 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah membaca Duplik Termohon dapat disimpulkan Termohon tidak menerima dengan kenyataan dan Termohon ingin membuktikan pembuktian didalam persidangan;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam Jawaban Rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Konvensi tersebut diatas sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

2. Bahwa perlu Pemohon pertegas, Pemohon TIDAK AKAN PERNAH MEMBERIKAN NAFKAH KEPADA ISTRI YANG NUSYUZ (DURHAKA) TERHADAP PEMOHON, sesuai dengan ketentuan Pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

### Pasal 83

1. Kewajiban utama seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaiknya.

### Pasal 84

- 1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 (1) kecuali dengan alasan yang sah.

Maka berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah Iddah dan Mut'ah;

3. Bahwa pada poin 3, 4, 5 dan 6 Replik Penggugat Rekonvensi adalah mengada-ngada dan tidak berdasarkan hukum, karena

Hal. 23 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sudah melakukan pernikahan Siri dengan laki-laki lain, sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan setelah Pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil”

Selain itu, perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 117 menjelaskan bahwa :

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama”.

Maka berdasarkan hal tersebut Termohon tidak berhak untuk mendapatkan nafkah Iddah dan Mut'ah. Karena permohonan Pemohon Rekonvensi mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang ada, maka sudah sewajarnya permohonan Pemohon Rekonvensi ditolak;

4. Bahwa pada poin 7 dan 8 Replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tetap pada Jawaban Tergugat Rekonvensi pada persidangan sebelumnya yaitu akan diberikan sesuai kebutuhan hidup berdasarkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hingga anak tersebut dewasa dan mampu hidup mandiri.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR

### DALAM KONVENSI

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVEKSI

1. Menyatakan permohonan Penggugat Rekonvensi tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;

Hal. 24 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

## SUBSIDER

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 528/98/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah, atas nama **Santi Febrianti Pardi binti Pardi** tertanggal 27 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Melakukan Tuntutan yang ditanda tangani oleh **Pemohon** dan **Termohon** tertanggal Juli 2024, mengetahui Plh. Pasi Inteldim 0312/Padang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Bercerai yang ditanda tangani oleh **Pemohon** dan **Termohon** tertanggal Juli 2024, mengetahui Komandan Kodim 0312/Padang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 25 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta diberi kode bukti (P.4);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Syahrul Bakhri bin Hasan Basri**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan TNI, bertempat tinggal di Dusun Bungo, Nagari Batang Tanjongkek, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan istri Pemohon bernama **Santi Febrianti Pardi**;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, namun semenjak lebih 1 (satu) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena nafkah yang diberikan Pemohon Termohon merasa tidak mencukupi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama, hingga saat ini sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 26 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah rumah Pemohon tinggal di Perumahan Graha Damai Asri, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat bersama suami barunya;
- Bahwa sejak berpisah, upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan dengan menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon selaku Anggota TNI sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih setiap bulan;

Saksi 2 **Sukardison bin Hasan Basri**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan satpam, bertempat tinggal di Surau Patai Balai Baru, RT005, RW006, Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan istri Pemohon bernama **Santi Febrianti Pardi**;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, namun semenjak 1 (satu) yang lalu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena nafkah yang diberikan Pemohon Termohon merasa tidak mencukupi;
- Bahwa saksi dari cerita Pemohon, Termohon sering meminjam uang sesama ibu-ibu yang tinggal di asrama;

Hal. 27 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama, hingga saat ini sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa sSetelah berpisah rumah Pemohon tinggal di Perumahan Graha Damai Asri, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat bersama suami barunya;
- Bahwa sejak berpisah, upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan dengan menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon selaku Anggota TNI sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih setiap bulan;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon / Kuasanya tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :Kemudian Kuasa Termohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1371112202220008 tanggal 23 Februari 2022 atas nama Kepala Keluarga Jafriadi (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan dibubuhi tanggal, kemudian diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama **Raffi Pratama bin Jafriadi**, lahir di Padang, tanggal 25 Juni 2008 Nomor 2362/1920/2008 tertanggal 25 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada

Hal. 28 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta diberi kode bukti (T.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama **Intan Dwi Pertiwi binti Jafriadi**, lahir di Padang, tanggal 20 Oktober 2012 Nomor 1371-LU-29102012-0043 tertanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta diberi kode bukti (T.3);

4. Fotokopi Bukti Pembayaran uang SPP, atas nama **Raffi Pratama bin Jafriadi** tertanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Padang yang dibayar oleh Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta diberi kode bukti (T.4);

5. Fotokopi Bukti Pembayaran uang LKS, atas nama **Raffi Pratama bin Jafriadi** tertanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Koperasi Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Padang yang dibayar oleh Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta diberi kode bukti (T.5);

6. Fotokopi Pembayaran Kebutuhan Sekolah atas nama anak **Pemohon dan Termohon (Raffi Pratama bin Jafriadi)** tertanggal 5 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis serta diberi kode bukti (T.6);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Deni Rinaldi bin Pardi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Pegambiran Ampalu Nan XX, Kelurahan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang,

Hal. 29 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon yang bernama **Jafriadi**;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama dan membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, namun semenjak 2 (dua) yang lalu, rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon dalam rumah tangga karena nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi, Pemohon melakukan kekerasan kepada Termohon dan Pemohon pernah mengusir orang tua Termohon sewaktu terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon dari cerita Termohon kepada saksi, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah berpisah sejak tahun 2023 Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah, Termohon tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama, hingga saat ini sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa setelah berpisah rumah Pemohon tinggal di Perumahan Graha Damai Asri, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Hal. 30 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, upaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon sudah dilakukan dengan menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa kebutuhan anak Termohon dan Pemohon setiap bulan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa Pemohon melakukan pemukulan terhadap Termohon;

Saksi 2 **Nofri Neldi bin Pardi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Sumatera BG No 23, Kelurahan Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon yang bernama **Jafriadi**;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama dan membina rumah tangga terakhir di Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, namun semenjak 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon dalam rumah tangga karena nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi, Pemohon melakukan kekerasan kepada Termohon dan Pemohon pernah mengusir orang tua Termohon sewaktu terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon dari cerita Termohon kepada saksi, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Termohon dengan Pemohon;

Hal. 31 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah berpisah sejak tahun 2023 Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah, Termohon tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama, hingga saat ini sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa setelah berpisah rumah Pemohon tinggal di Perumahan Graha Damai Asri, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa sejak berpisah, upaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon sudah dilakukan dengan menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa kebutuhan anak Termohon dan Pemohon setiap bulan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon melakukan pemukulan terhadap Termohon;
- Bahwa biaya dan kebutuhan kedua anak Termohon dan Pemohon ditanggung oleh Termohon beserta keluarga Termohon;
- Bahwa sewaktu Pemohon sakit, Termohon yang merawat Pemohon;
- Bahwa ATM Pemohon dipegang Termohon sewaktu sebelum berpisah;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap pada permohonannya; replik dalam Konvensi dan Duplik Dalam Rekonvensi sebagai mana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan menyatakan tetap pada Jawabannya; Duplik dalam Konvensi dan Replik Dalam Rekonvensi sebagai mana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI

Hal. 32 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan / atau Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap di persidangan dan Termohon dan / atau Kuasa Hukum Termohon datang juga menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Pemohon dan Termohon telah menunjuk kuasa hukumnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Pemohon dan Termohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada Henny Fitria, S.E., S.H., M.H., Igo Deru Debu, S.H., dan Fardi Marfin, S.H. Advokat pada Kantor Hukum HDR Advokat & Legal Consultants, yang beralamat di Jalan Enggang I No.3, RT001, RW011, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 618/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 24 Oktober 2024, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai Pasal 147 ayat (1) *R.Bg., jo.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta kartu anggota Advokat penerima kuasa pun masih berlaku, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya kuasa Pemohon tersebut memiliki *legal standing* yang sah dan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam hal ini memberi kuasa kepada Upiak Rizki Ramona, S.H.I, Budi Syukri, S.H., dan Lamboini, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Equality, yang beralamat di Jalan Durian Taruang Ps. Ambacang, Padang, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 581/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 3 Oktober 2024, Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai

Hal. 33 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 147 ayat (1) *R.Bg., jo.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta kartu anggota Advokat penerima kuasa pun masih berlaku, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya kuasa Pemohon tersebut memiliki *legal standing* yang sah dan dapat mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

## Upaya Damai

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam persidangan yang pada pokoknya agar Pemohon dengan Termohon menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya secara musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian gagal namun Majelis telah mewajibkan para pihak tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi. Mediasi perkara ini telah dilaksanakan oleh mediator yang bernama Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum Yang hasilnya berhasil sebagian yaitu Hak Asuh Anak yang bernama :

1. Raffi Pratama bin Jafriadi lahir 25 Juni 2008 dan 2. Intan Dwi Pertiwi binti Jafriadi lahir 20 Oktober 2012 berada pada Termohon (Ibu Kandung si Anak). Dengan demikian, ketentuan Pasal 154 ayat (1) *Rbg jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, setelah pembacaan permohonan, selanjutnya Pemohon dan Tergugat diwakili kuasanya sepakat untuk beracara secara tatap muka;

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 34 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon seperti Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, seperti berutang uang hingga emas yang jumlahnya tidak sedikit. Akibatnya banyak orang yang datang menagih utang kepada Pemohon. Ketika Pemohon tanya, uang tersebut tidak jelas pergi kemana. Pemohon pun sudah berupaya untuk menasihati Termohon dan melunasi utang-utang tersebut, namun setelahnya Termohon tetap saja berhutang ke banyak orang;
2. Termohon kurang memperdulikan Pemohon seperti Termohon sering puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada April 2023 disebabkan karena Termohon tidak pernah merubah sikap dan tingkah lakunya seperti Termohon masih suka berutang ke banyak orang yang menyebabkan orang datang menagih kepada Pemohon. Apalagi di saat itu Pemohon dalam keadaan sakit, sehingga penghasilan Pemohon yang didapatkan tidak sebanyak yang biasanya. Sejak saat itu, sikap Termohon berubah kepada Pemohon dan Termohon seakan merasa tidak cukup dan tidak hidup dengan penghasilan Pemohon tersebut. Akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon, namun sempat Pemohon jempuit dan balik

Hal. 35 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



kembali. Hal ini terjadi sampai 2 (dua) kali. Hingga kali yang ketiga, Termohon pergi dan tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama. Termohon telah menyatakan tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon dan sudah memilih pilihannya sendiri. Semenjak itu, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan sampai dengan sekarang;

3. Bahwa Pemohon kemudian mendapat kabar bahwa Termohon telah menikah lagi. Informasi ini Pemohon ketahui dari unit intel kodim;

4. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Perumahan Graha Damai Asri Blok B.8, RT 004 RW 001, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Termohon tinggal di Paraman Ampalu, RT 002 RW 002, Nagari Rabijonggor, Kecamatan Gunung Toleh, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban, duplik dan kesimpulannya sebagaimana dalam duduk perkara dan berita acara sidang;

**Fakta Yang Tidak Dibantah**

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti dan hal-hal yang dibantah adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Jawaban angka 4 terhadap posita permohonan angka 4 dan 4.1 bahwa sejak taun 2017 rumah tangga mulai tidak harmonis karena kurang komunikasi adalah tidak benar sebenarnya tidak harmohnis karena sebelum menikah Pemohon telah memiliki hutang Rp.50.000.000,00 ( lim puluh juta rupiah ) yang dipergunakan untuk keperluan orangtua Pemohon ;
2. Bahwa Jawaban angka 4.2 terhadap posita permohonan angka 4 dan 4.1 Pemohon tidak jujur berapa amprah gaji yang diterima Pemohon setiap bulan;

Hal. 36 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Jawaban angka 4.2 terhadap posita permohonan angka 4 dan 4.1 benar Termohon meminjam uang Rp.15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah) karena keperluan rumah tangga tidak mencukupi;
4. Bahwa Jawaban angka 4.2 terhadap posita permohonan angka 4 dan 4.1 Pemohon sering berkata kasar dan menghina Termohon serta anak-anak Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa jawaban angka 5 terhadap posita angka 4.2 adalah tidak benar Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebenarnya Termohonlah yang merawat Pemohon karena sakit karena kecelakaan dan Termohon bekerja mencari uang dengan menjual lontong dengan kakak Termohon dan diantar oleh Pemohon dan seizin Pemohon;
6. Bahwa jawaban angka 5, posita angka 5, tidak benar Termohon suka berhutang. Yang sebenarnya Pada bulan April 2023 Pemohn melarang Termohon dan anak-anak berkunjung ke rumah orangtua Termohon tanpa alasan yang jelas dan Pemohon mengusir Termohon dan anak-anak dari ruma bersama selama 45 hari tanpa nafkah lahir dan batin;
  - Pemohon mengganti kunci rumah dan pagar sehingga Termohon dan anak-anak tidak bisa masuk rumah kediaman bersama;
  - Ketika itu Termohon meminjam uang ke Ibu Darlis (Istri teman sekantor Pemohon);
  - Bahwa atas kejadian tersebut Termohon menelpon komandan Pemohn sehingga Pemohon membuat perjanjian perdamaian lalu Pemohn menjemput Termohon dan anak-anak namun hanya rukun 9 (sembilan ) hari kemudian Pemohon mengusir Termohon dan anak-anak;
7. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 Pemohon pergi ke rumah orangtua Termohon mengambil buku Tabungan dan ATM dan mengatakan bahwa Pemohon telah menceraikan Termohon;
8. Bahwa jawaban angka 9, terhadap posita angka 6 bahwa Termohon tidak benar telah menikah;
9. Bahwa sejak bulan Juli 2023 Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Termohon dan anak-anak;

Hal. 37 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa replik Pemohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara pada pokoknya sama dengan permohonan dan Duplik Termohon sebagaimana tertuang dalam duduk perkara pada pokoknya sama dengan Jawaban;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Nikah) atas nama Jafriadi bin Hasan Basri dan Santi Febriyanti Pardi binti Pardi membuktikan antara Pemohon dan Termohon suami istri sehingga memiliki legal standing untuk berperkara di Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 01 Mei 2015, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Mei 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Pernyataan Nikah Sirri atas nama Santi Febriyanti Pardi binti Pardi

Hal. 38 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi istri dan Sunardi yang menjadi Suami dengan wali nikah adalah Wali Hakim bernama Z.R Sampono pada tanggal 27 Oktober 2023 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut belum memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti P.2 sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Pernyataan antara Jafriadi dan Santi Febriyanti Pardi pada bulan Juli 27 Oktober 2023 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil, menerangkan bahwa Pihak I ( Jafriadi) dan Pihak II ( Santi Febriyanti Pardi ) telah sepakat tidak melakukan penuntutan apapun setelah kedua belah pihak bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri, bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan antara Jafriadi dan Santi Febriyanti Pardi pada bulan Juli 31 Juli 2023 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena disimpan oleh Komandan Jafriadi,( Pemohon ) maka bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil, menerangkan bahwa Pihak I ( Jafriadi) dan Pihak II ( Santi Febriyanti Pardi ) telah sepakat untuk bercerai karena pihak II ( Santi Febriyanti Pardi) telah menikah dengan orang lain bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut belum memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti P.4 sebagai bukti permulaan namun karena Termohon telah mengakui telah menikah lagi dengan laki-laki lain kekuatan bukti P.4 menjadi bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Syahrul Bakhri bin Hasan Basri dan Sukardison bin Hasan Basri, keduanya

Hal. 39 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - Raffi Pratama bin Jafriadi lahir 25 Juni 2008 dan 2. Intan Dwi Pertiwi binti Jafriadi lahir 20 Oktober 2012 ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena nafkah yang diberikan Pemohon Termohon merasa tidak mencukupi;
- Bahwa saksi dari cerita Pemohon, Termohon sering meminjam uang sesama ibu-ibu yang tinggal di asrama;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama, hingga saat ini sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya telah meninggalkan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa setelah berpisah rumah Pemohon tinggal di Perumahan Graha Damai Asri, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Provinsi

Hal. 40 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Barat. Sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat bersama suami barunya;

- Bahwa sejak berpisah, upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan dengan menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon selaku Anggota TNI sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih setiap bulan;
- Termohon telah mengaku menikah dengan pria lain sesuai bukti P.2 dan P.4;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.6, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Termohon sebagai istri sera Raffi Pratama dan Intan Dewi Pertiwi sebagai anak pada tanggal 23-2- 2022 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama **Intan Dwi Pertiwi binti Jafriadi**, lahir di Padang, tanggal 20 Oktober 2012 Nomor 1371-LU-29102012-0043 tertanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, namun tidak bantah oleh Pemohon maka bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai

Hal. 41 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa **Intan Dwi Pertiwi binti Jafriadi**, lahir di Padang, tanggal 20 Oktober 2012 Nomor 1371-LU-29102012-0043 tertanggal 30 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah oleh Pemohon relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi Bukti Pembayaran uang SPP, atas nama **Raffi Pratama bin Jafriadi** tertanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Padang yang dibayar oleh Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, namun tidak dibantah oleh Pemohon relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga belum memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti T.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi Bukti Pembayaran Uang LKS, atas nama **Raffi Pratama bin Jafriadi** tertanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Koperasi Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Padang yang dibayar oleh Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak ada dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen namun tidak dibantah oleh Pemohon relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi Bukti Pembayaran Kebutuhan Sekolah atas nama anak **Pemohon dan Termohon (Raffi Pratama bin Jafriadi)** tertanggal 5 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 42 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Deni Rinaldi bin Pardi dan Nofri Neldi bin Pardi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon bukti tertulis dan keterangan para saksi Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa selama pernikahan tersebut Termohon dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran, namun semenjak 2 (dua) tahun yang lalu, rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon dengan Pemohon dalam rumah tangga karena nafkah yang diberikan Pemohon tidak mencukupi, Pemohon dan Pemohon pernah mengusir orang tua Termohon sewaktu terjadi pertengkaran;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah berpisah sejak tahun 2023 Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah, Termohon tidak pernah kembali lagi ketempat kediaman bersama, hingga saat ini sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;

Hal. 43 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah rumah Pemohon tinggal di Perumahan Graha Damai Asri, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan suami barunya;
- Bahwa sejak berpisah, upaya untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon sudah dilakukan dengan menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa kebutuhan anak Termohon dan Pemohon setiap bulan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa biaya dan kebutuhan kedua anak Termohon dan Pemohon ditanggung oleh Termohon beserta keluarga Termohon;
- Bahwa sewaktu Pemohon sakit, Termohon yang merawat Pemohon;
- Bahwa ATM Pemohon dipegang Termohon sewaktu sebelum berpisah;
- Bahwa Termohon telah membiayai kebutuhan pendidikan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Raffi Pratama bin Jafriadi sesuai bukti T.5 dan T.6;**

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama yang bernama :
  - Raffi Pratama bin Jafriadi lahir 25 Juni 2008 dan 2. Intan Dwi Pertiwi binti Jafriadi lahir 20 Oktober 2012 telah disepati diasuh oleh Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga karena nafkah yang diberikan Pemohon Termohon merasa tidak mencukupi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada saksi, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon tidak pernah kembali lagi

Hal. 44 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat kediaman bersama, hingga saat ini sudah lebih kurang 19 bulan lamanya telah meninggalkan kewajibannya sebagai istri;

- Bahwa setelah berpisah rumah Pemohon tinggal di Perumahan Graha Damai Asri, Kelurahan Air Pacah, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat bersama suami barunya;
- Bahwa sejak berpisah, upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan dengan menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa biaya dan kebutuhan kedua anak Termohon dan Pemohon ditanggung oleh Termohon beserta keluarga Termohon;
- Bahwa sewaktu Pemohon sakit, Termohon yang merawat Pemohon;
- Bahwa ATM Pemohon dipegang Termohon sewaktu sebelum berpisah;
- Bahwa Termohon telah membiayai kebutuhan pendidikan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Raffi Pratama bin Jafriadi sesuai bukti T.5 dan T.6;**
- Bahwa penghasilan Pemohon selaku Anggota TNI sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) lebih setiap bulan;
- Termohon telah mengaku menikah dengan pria lain sesuai bukti P.2 dan P.4;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Adipati Joyo bin Ratuwilis**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sari Bulan binti Nurjalis**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

### Petitum 1, tentang mengabulkan Permohonan Pemohon:

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum ke satu menuntut agar permohonan Pemohon dikabulkan, setelah memeriksa permohonan, jawaban,

Hal. 45 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik dan duplik serta kesimpulan seluruh bukti dipersidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken Home) yang bermula dari Termohon tidak pernah jujur kepada Pemohon seperti Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, seperti berutang uang hingga emas yang jumlahnya tidak sedikit. Akibatnya banyak orang yang datang menagih utang kepada Pemohon. Ketika Pemohon tanya, uang tersebut tidak jelas pergi kemana. Pemohon pun sudah berupaya untuk menasihati Termohon dan melunasi utang-utang tersebut, namun setelahnya Termohon tetap saja berhutang ke banyak orang;

Menimbang bahwa menurut jawaban Termohon bahwa dalil Pemohon tidak benar dan sungguh mengada-ngada, itu hanya alasan yang sengaja di buat-buat untuk bisa menceraikan Termohon, yang sebenarnya sebelum pernikahan Pemohon tidak pernah jujur perihal hutang yang dimiliki Pemohon dan pada awal pernikahan Termohon baru mengetahui bahwa Pemohon telah mempunyai hutang sebesar 50.000.000.- (*lima puluh juta rupiah*) yang digunakan untuk keperluan orang tua Pemohon, Pemohon tidak jujur berapa amprah gaji yang di terima Pemohon setiap bulannya dan benar Termohon pernah meminjam uang sebesar 15.000.000.- (*lima belas juta rupiah*) tetapi dengan sepengetahuan Pemohon hal tersebut Termohon lakukan dikarenakan tidak tercukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang bahwa dalil a quo tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon baik dengan surat maupun saksi bahwa Termohon banyak berhutang setiap bulan karena keterangan saksi hanya mendengar keterangan atau cerita Pemohon namun terbukti bahwa Termohon mengakui bahwa Buku Tabungan dan ATM gaji Pemohon dikuasai oleh Ibu Termohon selama belum berpisah akan tetapi tidak dapat dibuktikan berapa gaji Pemohon yang masuk dalam Buku Tabungan Pemohon tersebut sehingga tidak mencukupi untuk belanja setiap bulan yang mengakibatkan Termohon meminjam uang kepda orang lain;

Hal. 46 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon kurang memperdulikan Pemohon seperti Termohon sering puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada April 2023 disebabkan karena Termohon tidak pernah merubah sikap dan tingkah lakunya seperti Termohon masih suka berutang ke banyak orang yang menyebabkan orang datang menagih kepada Pemohon. Apalagi di saat itu Pemohon dalam keadaan sakit, sehingga penghasilan Pemohon yang didapatkan tidak sebanyak yang biasanya. Sejak saat itu, sikap Termohon berubah kepada Pemohon dan Termohon seakan merasa tidak cukup dan tidak hidup dengan penghasilan Pemohon tersebut. Akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang bahwa dalil a quo dibantah oleh Termohon dan Pemohon tidak dapat membuktikannya;

Menimbang bahwa Pemohon kemudian mendapat kabar bahwa Termohon telah menikah lagi. Informasi ini Pemohon ketahui dari unit intel kodim;

Menimbang bahwa dalil aquo terbukti sebuah Bukti P.2 bahwa Termohon telah menikah sirri pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagai bukti permulaan karena tidak menunjukkan dokumen asli namun dikuatkan oleh Bukti P.4 Termohon mengakui telah menikah lagi;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang bahwa dalil aquo telah terbukti berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.4 Termohon mengakui telah menikah lagi sejak 27 Oktober 2023;

Menimbang bahwa Pemohon menuduh Termohon nusyuz (durhaka);

Menimbang bahwa dalil Pemohon adalah benar karena dapat dibuktikan sesuai Bukti P.2 yaitu Termohon telah menikah sirri dengan Sunardi pada tanggal 27 Oktober 2023 dan P.4 Termohon telah mengakui telah menikah lagi sebagaimana Surat Pernyataan tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon, Termohon siap menerima putusan atau tidak keberatan sebagaimana dalam jawabannya;

Hal. 47 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar Hukum Islam Mustafa bin Husni Assiba'i dalam kitab Al-mar'atu Baina Al-fiqh wa Al-qanun halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, sebagai berikut :

فإن الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع، عدا ما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم. ولا خير في اجتماع بين متباغضين، ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا أو تافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين، لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (setelah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian

Hal. 48 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo petitum angka 2 adalah Memberi izin kepada Pemohon (**Jafridi bin Hasan Basri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Santi Febrianti Pardi binti Pardi**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas bahwa Pemohon ada Termohon adalah sama sama salah maka tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Pemohon tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Termohon / Penggugat menuntut kepada Pemohon / Tergugat sebagai akibat talak sebagai berikut:

Dalam Rekonsensi

1. Mohon gugatan Rekonsensi Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Hal. 49 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



2. Menyatakan nafkah kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulannya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah terhutang (*madliyah*) selama 19 Bulan sejumlah Rp. 38.000.000,- (*tiga puluh delapan juta rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah selama masa iddah Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
6. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama
  - 6.3. Raffi Pratama, lahir di padang tanggal 25 Juni 2008;
  - 6.4. Intan Dwi Pertiwi, lahir di padang tanggal 20 Oktober 2012;

tetap berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan akan tetap membimbing anak-anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulan untuk kedua anak tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan ditambah 10% (*Sepuluh persen*) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Untuk tahap awal Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak selama Tergugat tinggalkan sampai hari ini 19 (*Sembilan belas*) bulan dikali Rp. 2.000.000,-(*dua juta rupiah*) sejumlah Rp. 38.000.000,- (*tiga puluh delapan juta rupiah*) untuk dua orang anak, di tambah biaya pendidikan (SPP) anak (1) pertama Raffi Pratama, sejumlah Rp. 125.000,- (*seratus dua puluh lima*

Hal. 50 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg





ribu rupiah)/bulan X 19 (*Sembilan belas*) bulan = 2.475.000,- (*dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) ditambah biaya pembelian buku (LKS) Rp. 363.000,- (*tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

**Petitum 1, tentang mengabulkan Permohonan Pemohon:**

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum ke satu menuntut agar permohonan Pemohon dikabulkan, setelah memeriksa permohonan, jawaban, replik dan duplik serta kesimpulan seluruh bukti dipersidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat bahwa perkara a quo telah diajukan sesuai aturan yang berlaku maka permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang bahwa tuntutan rekonvensi ini diajukan pada tahap mengajukan jawaban maka tuntutan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut:

2. Menyatakan nafkah kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulannya, Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah terhutang (madliyah) selama 19 Bulan sejumlah Rp. 38.000.000,- (*tiga puluh delapan juta rupiah*);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban rekonvensi bahwa Tergugat keberatan untuk membayar biaya nafkah terhutang (madliyah) selama 19 bulan sejumlah Rp. 38.000.000,- (*tiga puluh delapan juta rupiah*) karena telah ada kesepakatan untuk tidak melakukan tuntutan apapun sesuai Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Melakukan Tuntutan yang ditanda

Hal. 51 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh **Pemohon** / Tergugat dan **Termohon** / Penggugat tertanggal Juli 2024, mengetahui Plh. Pasi Inteldim 0312/Padang. bukti (P.3);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah lalu atau nafkah terhutang adalah dapat dibenarkan sesuai kesanggupan suami sebagaimana Pasal 44 Undang-undang Nomor 1/1974 ayat 1 dan ayat (2) dan jika suami istri melalaikan kewajibannya suami istri dapat melakukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut jawaban Termohon pada tanggal 22 juni 2022, Pemohon meminta Buku Tabungan dan ATM dan sejak bulan Juli 2023 Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anak dan pada tanggal 27 Oktober 2023 Penggugat telah melakukan Pernikahan Sirri dengan sorang laki-laki yang bernama Sunardi bin Aji Ridwan sesuai Bukti P.3;

Menimbang, bahwa Tergugat membuktikan bahwa Termohon/ Penggugat telah melakukan pernikahan sirri dengan seorang laki-laki yang bernama Sunardi bin Aji Ridwan sesuai Bukti P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti telah melakukan pernikahan sirri sebelum bercerai dengan Pemohon atau sebelum perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang belum diputus dengan demikian Termohon tergolong istri yang Nusyuz kepada suami karena Termohon masih terikat status istri dari Pemohon sesuai Pasal 149 angka (b) atau tuntutan istri terhadap suaminya sebagaimana Pasal 44 Undang-undang Nomor 1/1974 ayat 1 dan ayat (2) dan jika suami istri melalaikan kewajibannya suami istri dapat melakukan gugatan ke Pengadilan menjadi gagal maka tuntutan Penggugat terhadap Nafkah Penggugat untuk masa lalu ditolak;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah selama masa iddah Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);

Hal. 52 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat membuktikan bahwa Termohon/ Penggugat telah melakukan pernikahan sirri dengan seorang laki-laki yang bernama Sunardi bin Aji Ridwan sesuai Bukti P.2 sebagai bukti permulaan karena tidak menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti secara permulaan dan dikuatkan oleh bukti lain yaitu kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa Penggugat telah melakukan pernikahan sirri sebelum bercerai dengan Pemohon atau sebelum perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang belum diputus yang mana Penggugat tinggal sekarang dengan suami barunya di Pasaman Barat dengan demikian Termohon tergolong istri yang Nusyuz kepada suami karena Termohon masih terikat status istri dari Pemohon sesuai Pasal 149 angka (b) atau tuntutan istri terhadap suaminya sebagaimana Pasal 44 Undang-undang Nomor 1/1974 ayat 1 dan ayat (2) dan jika suami istri melalaikan kewajibannya suami istri dapat melakukan gugatan ke Pengadilan menjadi gagal maka tuntutan Penggugat terhadap Nafkah Iddah ditolak;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) (Petitum angka 5);

Menimbang bahwa Tergugat keberatan untuk membayar mut'ah disebabkan perceraian atas keinginan Penggugat karena Pemohon telah berusaha mengajak Penggugat untuk berbaik kembali namun Penggugat tidak bersesedia dan antara Penggugat dan Tergugat telah ada Surat Pernyataan pada bulan Juli 2024 yang isinya Pihak I /Tergugat dan Pihak II/ Penggugat tidak melakukan tuntutan apapun setelah kedua belah pihak bercerai sesuai Bukti P.3;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam angka (b) Mut'ah diberikan jika perceraian atas kehendak suami namun ternyata perceraian atas kehendak Penggugat dan Tergugat sesuai Bukti P.3 dan Mut'ah diberikan kepada istri yang dilanda duka ternyata Penggugat bukan dalam keadaan duka melainkan dalam

Hal. 53 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan suka karena telah menikah lagi sesuai Bukti P.2 maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat sepatutnya ditolak;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak selama Tergugat tinggalkan sampai hari ini 19 (*Sembilan belas*) bulan dikali Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) sejumlah Rp. 38.000.000,- (*tiga puluh delapan juta rupiah*) untuk dua orang anak, adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulannya di tambah biaya pendidikan (SPP) anak (1) pertama Raffi Pratama, sejumlah Rp. 125.000,- (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*)/bulan X 19 (*Sembilan belas*) bulan = 2.475.000,- (*dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) ditambah biaya pembelian buku (LKS) Rp. 363.000,- (*tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) ( Petitum angka 7);

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat keberatan membayar tuntutan nafkah kedua orang anak masa lalu ( *madhiyah*) sebesar yang dituntut oleh Penggugat namun bersedia membayar sesuai kebutuhan hidup dan berdasarkan kepatutan dan keadilan namun Tergugat tidak menyebutkan angka yang disanggupinya sehingga untuk kepastian besaran Hakim perlu menentukan besaran yang akan ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Bapak bertanggung jawab terhadap semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak namun bilamana Bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut maka setelah mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai seorang Pegawai Tentara Nasional Indonesia dan berpenghasilan namun Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat maka cukup beralasan hukum Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah sejumlah Rp 1.000.000,00( *satu juta rupiah*) setiap bulan selama 19 bulan menjadi Rp.19.000.000,00 (*sembilan belas juta rupiah*) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengucap talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap biaya pendidikan (SPP) anak (1) pertama Raffi Pratama, sejumlah Rp. 125.000,- (*seratus dua puluh lima ribu*

Hal. 54 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)/bulan X 19 (Sembilan belas) bulan = 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya pembelian buku (LKS) Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) (Petitum angka 7);

Menimbang bahwa terhadap biaya pendidikan (SPP) anak (1) pertama Raffi Pratama, sejumlah Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)/bulan X 19 (Sembilan belas) bulan = 2.475.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya pembelian buku (LKS) Rp. 363.000,- (tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah) keberatan berdasarkan kesepatan tidak ada tuntutan apapun sesuai Bukti P.3;

Menimbang bahwa keberatan Tergugat btrsebut tidak berasan karena biaya pendidikan menyangkut hak anak bukan menyangkut hak Penggugat (istri) maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Raffi Pratama, lahir di padang tanggal 25 Juni 2008 dan Intan Dwi Pertiwi, lahir di padang tanggal 20 Oktober 2012 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan untuk kedua anak tersebut. diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dan memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan ditambah 15% (Sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan karena ada Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Melakukan Tuntutan yang ditanda tangani oleh **Pemohon** dan **Termohon** tertanggal Juli 2024, mengetahui Plh. Pasi Inteldim 0312/Padang bukti (P.3);

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) jis Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus", dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan

Hal. 55 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya ;

Menimbang, bahwa tentang biaya hadhanah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban seorang ayah;

Menimbang, bahwa besarnya biaya hadhanah yang akan ditanggung oleh Tegugat, Penggugat mendalilkan status Tergugat sebagai pegawai Tentara Nasional Indonesia maka majelis sepakat menetapkan serta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak tersebut yang akan datang kepada Penggugat minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau mandiri;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat supaya membayar tuntutan akibat talak dibayar lunas sebelum Tergugat atau suami menjatuhkan talak sesuai SEMA Nomor 01 2017 angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

### Biaya Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

Hal. 56 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg





1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Jafriadi bin Hasan Basri**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Santi Febrianti Pardi binti Pardi**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Raffi Pratama bin Jafriadi, lahir di Padang, tanggal 25 Juni 2008 dan Intan Dwi Pertiwi binti Jafriadi, lahir di Padang, tanggal 20 Oktober 2012 berada dibawah peliharaan Termohon sesuai kesepakatan Mediasi tetap berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya dan akan tetap membimbing anak-anak untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua;

**Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Tergugat untuk membayar biaya nafkah terhutang (madliyah) selama 19 Bulan sejumlah Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengucap talak terhadap Penggugat di tambah biaya pendidikan (SPP) anak (1) pertama Raffi Pratama, sejumlah Rp. 125.000,- (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*)/bulan X 19 (*Sembilan belas*) bulan = 2.475.000,- (*dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) ditambah biaya pembelian buku (LKS) Rp. 363.000,- (*tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*);
3. Menetapkan Tergugat membayar nafkah anak bernama Raffi Pratama bin Jafriadi, lahir di Padang, tanggal 25 Juni 2008 dan Intan Dwi Pertiwi binti Jafriadi, lahir di Padang, tanggal 20 Oktober 2012 kepada Penggugat minimal sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk masa yang akan datang di luar biaya kesehatan dan Pendidikan dan ditambah 15 % setiap tahun sampai dewasa;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesuai diktum angka 2 dan diktum angka 3 (tiga) bulan pertama sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 57 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 900.000,00( sembilan ratus ribu rupiah);

### Penutup:

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. Asli Nasution, M.E.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mawarlis, M.H dan Bustanuddin Bahar, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zul Amri, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mawarlis, M.H**

**Drs. Asli Nasution, M.E.Sy**

**Bustanuddin Bahar, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

Zul Amri, SH.

### Perincian biaya :

- |               |      |            |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00  |
| - Panggilan   | : Rp | 755.000,00 |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00  |

Hal. 58 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 900.000,00( sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 59 dari 59 Hal. Putusan No.1268/Pdt.G/2024/PA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)